

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PAILIT DAN TANGGUNG JAWAB  
KURATOR DALAM PENGURUSAN SERTA PEMBERESAN HARTA PAILIT****Sa'ban Husin Siregar**

221020918054

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Nasional

[huseinsiregar67@gmail.com](mailto:huseinsiregar67@gmail.com)**Abstract**

*The purpose of this study is to identify and analyze the form of legal protection for bankrupt debtors and the responsibilities of trustees in the management and administration of bankruptcy assets. The research method used is normative legal research with a legislative approach and literature study to analyze relevant legal provisions. This research was conducted with a focus on bankruptcy law in Indonesia based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). The results show that the legal protection for bankrupt debtors includes the right to file for PKPU, protection from individual creditor claims, and the right to participate in debt restructuring discussions. On the other hand, the trustee is responsible for the management and administration of bankruptcy assets, which includes inventory, sale of bankruptcy assets, and fair distribution of the proceeds to creditors in accordance with the law. The trustee is also personally liable for any negligence resulting in losses. In conclusion, balanced legal protection is needed to safeguard the rights of debtors and creditors, with a transparent and accountable role of the trustee.*

**Keywords:** Legal Protection; Bankruptcy; Bankrupt Debtor; Curator.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap debitur pailit serta tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada hukum kepailitan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur pailit mencakup hak untuk mengajukan PKPU, perlindungan dari tuntutan individual kreditor, dan hak untuk dilibatkan dalam pembahasan restrukturisasi utang. Di sisi lain, kurator bertanggung jawab dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang meliputi inventarisasi, penjualan

**Article History**

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

harta pailit, hingga pembagian hasil kepada kreditur secara adil sesuai hukum. Kurator juga bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang seimbang diperlukan untuk menjaga hak debitur dan kreditur, dengan peran kurator yang transparan dan akuntabel.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Kepailitan; Debitur Pailit; Kurator.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pailit merupakan suatu kondisi yang sering kali membawa konsekuensi besar bagi berbagai pihak, terutama bagi debitur yang dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Dalam sistem hukum di Indonesia, pailit tidak hanya sekadar proses hukum untuk menyelesaikan utang-piutang, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), pailit dapat diajukan oleh debitur atau kreditur jika debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Keputusan ini membawa implikasi besar terhadap kehidupan dan aktivitas ekonomi debitur.

Kondisi pailit sering kali menjadi momen krisis bagi debitur. Selain kehilangan aset yang telah dimilikinya, debitur juga menghadapi tekanan sosial dan psikologis yang berat. Dalam banyak kasus, proses pailit berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi debitur, terutama jika tidak ada mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum bagi debitur dalam proses pailit menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa debitur tetap memiliki hak-hak dasar yang dihormati selama proses berlangsung, seperti hak atas keadilan, hak atas informasi yang jelas, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Di sisi lain, proses pailit melibatkan kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Peran kurator sangat krusial karena mereka bertindak sebagai perantara antara debitur dan kreditur. Kurator bertugas untuk menginventarisasi, mengelola, dan menjual aset debitur guna memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Namun, sering kali timbul permasalahan terkait akuntabilitas kurator dalam menjalankan tugasnya. Ada kalanya kurator dianggap tidak transparan atau bahkan melanggar hak-hak debitur selama proses pailit berlangsung. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap debitur pailit juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. Dalam sistem ekonomi yang sehat, pailit seharusnya tidak dilihat sebagai akhir dari segalanya bagi debitur, tetapi sebagai mekanisme untuk memberikan kesempatan baru bagi individu atau perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Dengan adanya perlindungan hukum yang baik, debitur dapat tetap mempertahankan integritasnya dan, pada akhirnya, kembali berkontribusi pada kegiatan ekonomi.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat pentingnya isu ini dalam konteks hukum dan perekonomian Indonesia. Dengan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur pailit dan tanggung jawab kurator, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya adil bagi debitur, tetapi juga kreditur. Kajian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkuat sistem hukum pailit di Indonesia.

Dengan demikian, penulis ingin membahas usulan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pailit Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Serta Pembersihan Harta Pailit”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulisan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi debitur pailit?
2. Apa tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit?

## **3. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan perlindungan hukum terhadap debitur pailit.
2. Menganalisis tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit.

## **4. Manfaat Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan, keberhasilan penelitian ini akan memberikan kontribusi sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap bahwa hasil dari proposal ini dapat menyalurkan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap debitur pailit serta tanggung jawab kurator dalam proses tersebut.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi penulis**

Pengkajian ini diharapkan melengkapi pengetahuan dan memperdalam pemahaman penulis terhadap permasalahan debitur pailit serta memperdalam pemahaman terkait tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit.

#### **b. Bagi masyarakat**

Tujuan pengkajian ini memberikan pemahaman serta mendapatkan informasi yang komprehensif kepada masyarakat agar dapat memahami dengan jelas mengenai peraturan-peraturan perlindungan hukum terhadap debitur pailit.

#### **c. Bagi penegak hukum**

Penelitian ini memberikan manfaat signifikan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam konteks pelaksanaan dan pengawasan proses pailit. Dengan memberikan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum bagi debitur dan tanggung jawab kurator, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang penting dalam menyelesaikan sengketa kepailitan.

## KAJIAN TEORI

### 1. Teori Hukum Pailit

Pailit adalah kondisi dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran utang kepada kreditur. Pailit berasal dari kata Perancis *“failite”* yang berarti kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.<sup>1</sup>

Menurut UU Kepailitan (UUK), yaitu UU No. 4 Tahun. 1998 sebagaimana diatur dalam Lampiran UUK pasal 1 ayat (1) adalah:

*“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya.”*

Sementara itu dalam UUK yang baru, UU No. 37 Tahun. 2004 pasal 1 ayat (1) menyatakan Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Oleh karena hal tersebut, kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan.

Tujuan dari pengajuan pailit adalah untuk memastikan bahwasanya pendapatan dari penjualan semua aset didistribusikan secara merata di antara semua kreditur, dengan memperhatikan hak-hak pemegang hipotek, pegadaian, ataupun pita penawaran.<sup>2</sup> Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Pasal 1131 KUHP menyatakan:

*“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998) ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.*

- Pasal 1132 KUHP menyatakan:<sup>3</sup>

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.*

Syarat seorang debitur dinyatakan pailit adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.
2. Tidak membayar sedikitpun satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya.

<sup>1</sup> Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress. hlm. 19

<sup>2</sup> Sukma, C. A., Citra, H., & Sommaliagustina, D. (2023). KEDUDUKAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004. JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM, 2(3), hlm. 218

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>4</sup> Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress. Hlm. 24

Persyaratan kepailitan diatur dalam UUK No. 4 Tahun. 1998 pasal 1 dan dalam UUK No. 37 Tahun. 2004 diatur dalam pasal 2 ayat (1) dimana prinsip dari keduanya adalah sama namun beda penempatan pasal saja. Dengan adanya pasal-pasal tersebut dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para debitur dan juga para kreditur guna mencegah penyalahgunaan tindakan yang dapat merugikan semua pihak.

Dalam menyelesaikan permasalahan utang debitur kepada kreditur, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan:<sup>5</sup>

### 1. Prinsip Hukum secara Umum

Prinsip-prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum, sekaligus acuan untuk memecahkan masalah hukum. Prinsip ini mengacu pada aturan-aturan mendasar yang mengatur setiap tindakan hukum, termasuk pailit. Prinsip ini memastikan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan adil, transparan, dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya prinsip ini pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur akan dibagikan secara merata dan adil kepada para kreditur yang dimiliki utang.

### 2. Prinsip Kesetaraan Para Kreditur (*Paritas Creditorium*)

Prinsip ini menentukan bahwa setiap kreditur memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitur dengan ketentuan apabila debitur tersebut sudah pailit. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki debitur baik barang yang akan datang dikemudian hari akan terikat kepada penyelesaian utang debitur.<sup>6</sup> Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditur tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitur kendatipun harta kekayaan debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya.<sup>7</sup> Namun pada kenyataannya, prinsip ini memberikan ketidakadilan terhadap para kreditur karena menyamaratakan kedudukan semua kreditur, tanpa membeda bedakan kondisi kreditur baik itu kreditur yang memiliki piutang yang besar maupun kecil, baik kreditur pemegang jaminan atau tidak. Oleh karena itu, prinsip ini harus digandengkan dengan prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured creditor*.<sup>8</sup>

### 3. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* dimana harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka terkecuali diantara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayarannya.<sup>9</sup> Prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditur yang memiliki piutang yang lebih besar dari kreditur yang memiliki piutang lebih kecil dari padanya.<sup>10</sup> Sejatinya pula kepailitan digunakan untuk melindungi kreditur yang lemah terhadap kreditur yang

---

<sup>5</sup> Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur. *Jurnal Justia*, 2(2), hlm. 23

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Hlm. 724

<sup>8</sup> Simanjuntak, H. A., Op.Cit., hlm. 24

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Hindrawan, P., Op.Cit., hlm. 724

kuat dalam memperebutkan harta debitur, sehingga pada hakikatnya prinsip *pari passu prorata parte* adalah inheren dengan lembaga kepailitan itu sendiri.<sup>11</sup>

#### 4. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip ini mengatur prioritas pembayaran kepada kreditur tertentu yang memiliki hak istimewa. Dalam kepailitan kreditur di klasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:

- Kreditur Separatis
- Kreditur Preferen
- Kreditur Konkuren

Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan kebendaan atau aset dalam hukum kepailitan. Kreditur preferen merupakan kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya seperti pemegang hak *privilage*, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki hak istimewa atas harta debitur.

#### 5. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip ini menekankan pada pengumpulan dan pengelolaan utang debitur dengan tujuan untuk memaksimalkan pelunasan utang kepada kreditur. Prinsip ini umumnya diterapkan dengan cara melaksanakan likuidasi aset, sehingga proses kepailitan lebih diarahkan pada upaya pemberesan aset-aset debitur melalui penjualan atau likuidasi aset tersebut.

Prinsip *debt collection* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitur dengan cara menyembunyikan atau menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi krediturnya.<sup>12</sup>

#### 6. Prinsip *Debt Polling*

Prinsip *Debt Polling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara pra krediturnya.<sup>13</sup> Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak yang memiliki klaim terhadap debitur mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan tagihannya. Dalam praktiknya, kurator bertugas menginventarisasi utang berdasarkan dokumen dan bukti yang diajukan oleh para kreditur. Proses ini sangat penting untuk memastikan keakuratan data utang, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pemberesan harta pailit. Dengan adanya prinsip *debt polling*, proses kepailitan menjadi lebih transparan dan adil, karena setiap klaim kreditur akan dipertimbangkan secara proporsional.

#### 7. Prinsip Universal dan Teritorial

Prinsip Universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara maka putusan pailit berlaku terhadap semua harta debitur baik yang berada di dalam negeri ditempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitur yang berada di luar negeri.<sup>14</sup> Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang merata kepada seluruh kreditur tanpa terbatas pada lokasi geografis aset debitur. Di sisi lain, prinsip universal memerlukan kerjasama antarnegara dalam pelaksanaan proses pailit, terutama dalam hal pengakuan dan pelaksanaan keputusan kepailitan di yurisdiksi asing.

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Simanjuntak, H. A., Op.Cit., hlm. 25

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

## 2. Perlindungan Hukum bagi Debitur

Perlindungan hukum terbagi dua, yakni perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.<sup>15</sup> Sebagai contoh, dalam UU Kepailitan, debitur diberikan hak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya untuk menyusun rencana pembayaran utang sebelum dinyatakan pailit. Selain itu, pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan pailit diambil secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam UUK-PKPU mengatur proses kepailitan untuk melindungi suatu kepentingan baik dari pihak kreditur dan debitur yang dalam hal ini mengalami kesulitan dalam finansial sehingga tidak mampu memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam UUK-PKPU, debitur yang dipailitkan memiliki hak-hak yang menjamin dan memberikan perlindungan kepada pihak debitur, diantaranya:<sup>16</sup>

- a. Hak untuk dapat mengajukan permohonan PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh pihak Pengadilan Niaga
- b. Debitur berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari suatu tuntutan individual kreditur selama proses PKPU
- c. Hak untuk diikutsertakan dalam pertemuan untuk membahas rencana perdamaian dan perencanaan terkait restrukturisasi pembayaran utang
- d. Hak untuk memperoleh pengawasan dan bantuan dari pihak pengurus yang dimana dalam hal ini ditunjuk oleh Pengadilan Niaga selama proses PKPU dilaksanakan.

UUK-PKPU diterbitkan guna untuk memberikan suatu jalan keluar ataupun solusi bagi pihak debitur yang mengalami kesulitan dalam pihak finansial serta untuk melindungi semua kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.<sup>17</sup>

## 3. Tanggung Jawab Kurator

Menurut UUK No. 37 Tahun. 2004 pasal 1 ayat (5), Kurator adalah balai harta atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Setelah adanya pernyataan pailit oleh pengadilan, maka harus segera diangkat kurator dan juga hakim pengawas oleh hakim pengadilan. Dalam hal debitur, kreditur, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator, maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai kurator. Kurator yang diangkat harus merupakan seorang yang independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan terhadap debitur ataupun kreditur, serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan perkara PKPU lebih dari tiga (3) perkara.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ansa, C. B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Administratum*, 12(1). Hlm. 6

<sup>16</sup> Pratiwi, A. N. M. A. D., & Saraswati, P. S. (2021). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), hlm. 69

<sup>17</sup> Setiawan, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pailit Perseorangan Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan di Indonesia. *Jurnal JURISTIC*, 5(02). Hlm. 809

<sup>18</sup> UUK No. 37 Tahun 2004.

Dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK) yang menyebutkan bahwa “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”.<sup>19</sup> Sedangkan dalam pasal 98 menyatakan bahwa kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Terdapat banyak tugas kurator dalam menangani permasalahan harta pailit, bukan hanya mengumpulkan harta dan membagikannya secara merata kepada para kreditur, namun juga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual harta pailit tersebut.

Berdasarkan UUK No. 37 Tahun 2004 yang merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari kurator yang paling primer antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan keadaan insolvensi (Pasal 59 Ayat 1) atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan *stay*/diam (Pasal 56 Ayat 3)
2. Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat 1)
3. Diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 Ayat 2)
4. Melalui persetujuan hakim pengawas kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 Ayat 3)
5. Kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3)
6. Kurator berwenang melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104).

Selain keenam (6) tugas diatas, kurator juga memiliki tugas dan tanggung jawab seperti halnya pencatatan dan pendaftaran harta pailit dengan persetujuan hakim pengawas (Pasal 100 UUK), membuka surat-surat dan telegram debitur pailit (Pasal 105 UUK), melakukan penyimpanan uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya (Pasal 108 UUK), dan melakukan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 109 UUK).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah analisa yang terangkai saling berkesinambungan ketika membuat penelitian. Penulis memerlukan metodologi penelitian yang tersusun atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan teknik analisa data untuk menjelaskan suatu penelitian.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis untuk penelitian ini. Pendekatan yuridis bertujuan agar semua permasalahan dapat diuraikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan metode normatif untuk mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-

<sup>19</sup> Mardiyati, S. (2023). Reformasi Hukum Perdata Dalam Kaitan Dengan Kemudahan Berusaha Dan Hubungan Transnasional. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), hlm. 280.

<sup>20</sup> Ibid.

undangan. Penelitian ini berfokus pada bahan pustaka sehingga penelitian normatif disebut dengan penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.<sup>21</sup>

Dalam konteks ini, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan, yang merupakan proses sistematis pengumpulan bahan data melalui banyaknya sumber pustaka melainkan buku, undang-undang, disertasi, serta artikel penyelidikan untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi terkait penyelidikan tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) digunakan untuk melakukan kajian menyeluruh ke aturan perundangan yang berlaku terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

## 3. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yakni beberapa aturan dasar baik yang berlaku dan masih berlaku hingga saat ini.<sup>22</sup> Bahan hukum ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

### b. Bahan Hukum Sekunder,

Yaitu bahan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, ilmu hukum, buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan, menggunakan atau meneliti, dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang berkaitan dengan kepailitan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Aspek penting dalam suatu penelitian ialah teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yang kemudian dijelaskan dibawah ini:

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library Research*) berupa perundang-undangan, literatur di bidang ilmu pengetahuan hukum dan identifikasi data yang diperlukan

Dokumentasi ialah cara yang dipakai dalam pengumpulan data tertulis mengenai suatu kasus, termasuk catatan, transkrip, koran, majalah, buku dan rekaman relevan sesuai topik penelitian.

---

<sup>21</sup> Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8. Hlm. 42

<sup>22</sup> Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

## PEMBAHASAN

### 1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit

Perlindungan hukum terhadap pihak debitur sangat penting dilakukan, guna untuk menjamin suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mengatur proses kepailitan untuk melindungi suatu kepentingan baik dari pihak kreditur dan debitur yang dalam hal ini mengalami kesulitan dalam finansial sehingga tidak mampu memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Tujuan dari UUK-PKPU dalam hal ini berorientasi pada suatu aspek dan dimensi harta debitur terhadap para kreditur.<sup>23</sup>

Dalam UUK-PKPU, debitur yang dipailitkan memiliki hak-hak yang menjamin dan memberikan perlindungan kepada pihak debitur, diantaranya:

- a. Hak untuk dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebelum debitur dinyatakan pailit oleh pihak Pengadilan Niaga
- b. Selain hak mengajukan permohonan PKPU, debitur berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari suatu tuntutan individual kreditur selama proses PKPU
- c. Hak untuk diikut sertakan dalam pertemuan untuk membahas rencana perdamaian dan perencanaan terkait restrukturisasi pembayaran utang
- d. Hak untuk memperoleh pengawasan dan bantuan dari pihak pengurus yang dimana dalam hal ini ditunjuk oleh Pengadilan Niaga selama proses PKPU dilaksanakan.<sup>24</sup>

Penyelesaian sengketa kepailitan menjadi bagian penting yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Hal ini menjadi acuan investor untuk memastikan apakah utang dapat dibayarkan, sekaligus juga memastikan apakah perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan mempunyai mekanisme untuk direstruktur utangnya. Selain itu penyelesaian sengketa kepailitan dapat menggambarkan apakah mekanisme penyelesaian likuidasi dapat diselesaikan secara transparan dengan hasil yang terbaik.

Perancangan UUK-PKPU digunakan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Dalam hal ini, meskipun fokus utama kepailitan adalah memastikan hak kreditur atas pelunasan utang, UUK-PKPU juga memberikan perlindungan signifikan bagi debitur agar mereka tidak kehilangan semua hak ekonominya. Salah satu contohnya adalah pemberian hak kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian atau restrukturisasi utang melalui proses PKPU sebelum dinyatakan pailit. Hal ini memberikan kesempatan kepada debitur untuk memulihkan kondisi keuangannya tanpa harus menghadapi likuidasi yang berisiko menghancurkan bisnisnya.

Penggantian *Fallisements Verordening* dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998 ternyata belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya UUK dan PKPU menggantikan undang-undang kepailitan sebelumnya. Sama halnya dengan taktik penegakan undang-undang nomor 4 tahun 1998 ketiadaan perlindungan hukum terhadap debitur *solven* juga ditemukan kembali dalam UUK dan PKPU. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan pailit suatu perusahaan software yaitu PT. Di, hal ini merupakan salah satu akibat dari ketiadaan filosofi dalam undang-undang kepailitan sehingga hakim hanya memutuskan

---

<sup>23</sup>Rohmatulloh, S., & Dewi, P. E. T. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR TIDAK BERITIKAD BAIK. *Jurnal Hukum Saraswati*. Hlm 5-6.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm 6-7

debitur pailit hanya berdasarkan pada syarat adanya dua utang dan salah satunya telah jatuh tempo.

Secara umum, dalam hukum kepailitan, debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur tersebut berada dalam keadaan tidak mampu membayar (*solven*). Hal ini sebagaimana konsep pengertian umum pailit menunjuk kepada kondisi debitur yang tidak mampu membayar utangnya lagi (*insolvensi*). Berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 57 ayat 1 UUK dan PKPU menyatakan bahwa keadaan insolvensi dimulai pada saat sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 UUK dan PKPU, yaitu jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan dalam perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini, nasib debitur pailit ditentukan Apakah harta debitur akan habis dibagi sampai menutupi utangnya atau diterimanya perdamaian atau restrukturisasi utang untuk mempaletkan debitur UUK dan PKPU. Jadi hukum kepailitan hanya dipergunakan apabila Debitur tidak mampu (*insolven*) untuk membayar utang-utangnya kepada semua krediturnya.<sup>25</sup>

Nilai dasar hukum yang berupa keadilan dan kepastian hukum telah mendapat pengaturan secara seimbang dalam UUK dan PKPU khususnya dalam penerapan asas kelangsungan usaha.

## 1. Keadilan

Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang berlaku sesuai aturan hukum dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, serta keberlakuannya mempunyai kedudukan yang sama bagi semua pihak. Pengertian keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles menunjukkan bahwa sesuatu dikatakan adil apabila setiap orang mendapatkan bagiannya yang oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *iustus suum cuique tribuere*.

John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan itu sendiri, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap suatu kepentingan sehingga tercipta keadilan bagi masing-masing pihak. Berdasarkan konsep pengertian keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John Rawls dalam hubungannya dengan mekanisme kepailitan, asas keadilan belum menjadi pertimbangan dan menjadi pedoman dalam tahap pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Prinsip keadilan dalam UUK dan PKPU dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak baik itu debitur maupun kreditur. Di mana kepentingan debitur adalah tetap melangsungkan kegiatan usahanya yang masih prospektif untuk tetap dilangsungkan tanpa perlu dinyatakan pailit dengan melakukan pengujian kemampuan debitur dalam membayar utang yang merupakan alat uji dari suatu penerapan asas kelangsungan usaha menggunakan uji instafisiensi.

Upaya mewujudkan perlindungan hukum berbasis keadilan restrukturatif bagi debitur pailit dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Dengan adanya uji insolvensi, dapat dilihat kegagalan bayar debitur haruslah didasarkan kepada pemeriksaan kesehatan keuangan debitur dan siapa yang berhak memeriksanya. Selain itu, dengan adanya uji insolvensi dapat dipertimbangkan kelangsungan usaha debitur yang masih memiliki prospek untuk tetap dapat

---

<sup>25</sup> Serlika Aprita, 2019, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturatif Bagi Debitur Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Pilihan, hlm 6

dilangsungkan. Hal ini memberikan gambaran bahwa kepailitan merupakan *ultimum remedium* sehingga layak dikenakan terhadap debitur yang telah mengalami insolvensi dan tidak memiliki prospek untuk dilanjutkan kelangsungan usahanya. Sedangkan kepentingan kreditor dilindungi dengan cara memperoleh pelunasan piutang dari debiturnya.

Keadilan dalam kaitannya dengan penerapan asas kelangsungan usaha menggunakan uji incoferensi. Upaya mewujudkan perlindungan hukum berbasis keadilan restrukturatif bagi debitur pailit dalam penyelesaian sengketa kepailitan tercermin dalam prinsip keadilan pemeriksaan perkara dan dalam tahap pengurusan serta pembebasan harta debitur pailit oleh kurator yang dalam hal ini diharapkan kurator dapat meningkatkan nilai harta pailit sehingga apabila semua utang debitur telah dibayarkan lunas dan terdapat sisa hasil penjualan harta debitur pailit tersebut dapat dipergunakan debitur untuk melanjutkan usahanya.

## 2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

- 1) Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>26</sup>

Putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga dan keputusan kasasi oleh Mahkamah Agung RI harus dibuat dalam waktu tidak lebih dari 60 hari, sedangkan putusan peninjauan kembali harus dibuat dalam waktu tidak lebih dari 30 hari. Ketentuan batas waktu ini bertujuan menjamin tata cara kepailitan di pengadilan terlaksana dengan lebih cepat. Prinsip pembuktian secara sederhana bermakna putusan pailit harus dibuat oleh hakim jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dipailitkan menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip penyelesaian perkara secara cepat.

Pailit pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitur mengajukan permohonan pailit, maka debitur tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk membayar hutang.<sup>27</sup> Proses penyelesaian kepailitan tidak hanya bertujuan melunasi utang tetapi juga memastikan transparansi dalam setiap tahapannya. Debitur diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pembahasan rencana perdamaian, termasuk memberikan masukan terkait restrukturisasi utang. Selain itu, transparansi diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada semua pihak, termasuk investor dan kreditor, bahwa proses ini berjalan secara adil dan tidak memihak.

<sup>26</sup> Ibid, hlm 73-74

<sup>27</sup> Saija, R., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *Batulis Civil Law Review*. Hlm 69.

Melalui pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dan pengadilan, diharapkan penyelesaian sengketa kepailitan dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antar dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. Pada perikatan, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela dengan itikad yang baik dan sebagaimana mestinya maka kreditur dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitur supaya ia memenuhi kewajibannya.<sup>28</sup>

Perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata maupun Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Adanya kesepakatan para pihak dalam suatu proses perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu unsur yang mengikat kedua belah pihak, hal yang sama juga merupakan suatu keabsahan sebagai undang-undang diantara para pihak.<sup>29</sup> Jika debitur pada waktu menutup perjanjian sudah menduga atau dapat menduga, bahwa peristiwa yang menghalangi prestasi akan muncul, namun ia tetap menutup perjanjian itu, dan apabila peristiwa tersebut benar-benar terjadi maka hal tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan kepada debitur. Jika debitur sudah tahu atau patut menduga, bahwa perang akan segera meletus dan akan ada larangan untuk memperdagangkan barang yang diperjanjikan mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, dalam pasal 1444 KUH Perdata, debitur tidak mempunyai kesalahan dalam peristiwa tersebut, tetapi kerugian harus dibebankan kepada debitur.

Pasal ini, walaupun mengenai pembayaran ganti kerugian, juga terkait dengan masalah beban pembuktian, yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur. Debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka timbul kerugian pada debitur. Dalam hal demikian, debitur akan berusaha mengemukakan adanya keadaan memaksa untuk menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi dari kreditur. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban ganti kerugian, jika debitur lalai memberikan prestasi. Jika debitur lalai memenuhi kewajiban perikatannya, maka debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban karena hal yang tidak terduga. Agar debitur dapat mengemukakan adanya *force majeure* maka debitur berkewajiban untuk membuktikan:

- a. Debitur tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan prestasi
- b. Halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya
- c. Debitur tidak menanggung resiko baik menurut undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung resiko.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan UUK bagi kreditur salah satunya adalah dengan adanya *actio paulina*. *Actio paulina* sejak semula telah diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, dimana hal ini memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitur, baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditur. Misalnya, jika debitur secara sengaja menjual asetnya dengan harga yang sangat rendah untuk menghindari pelunasan utang, kreditur dapat menggunakan *actio*

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlm 71

<sup>29</sup> Ibid, Hlm 72

<sup>30</sup> Ibid, Hlm 72-73

*paulina* untuk membatalkan transaksi tersebut. Ketentuan ini penting untuk mencegah debitur menyalahgunakan posisinya dan memastikan bahwa asetnya tetap dapat dijadikan jaminan atas kewajiban kepada kreditur.

Ketentuan *actio paulina* dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip *Paritas Creditorum*. Hal ini karena dengan pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur. Dengan demikian debitur dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki hutang terhadap kreditur.<sup>31</sup>

### 3. Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Bentuk sengketa kepailitan dimasukkan dalam kategori permohonan. Kendatipun sengketa kepailitan berbentuk permohonan, namun undang-undang sendiri menetapkan bahwa terhadapnya pengadilan memberikan keadilannya dalam bentuk suatu putusan. Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif, yakni meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru, dalam putusan hakim dalam kepailitan terdapat tiga hal yaitu:

- 1) Pernyataan bahwa si debitur pailit
- 2) Pengangkatan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan
- 3) Penetapan kurator.<sup>32</sup>

Penanganan kasus kepailitan dewasa ini, kasus kepailitan yang berakhir pada sikap saling lapor dan saling gugat antara debitur, kreditur dan kurator. Hal-hal semacam ini akan menjadi penyebab *blunder*-nya proses penegakan hukum di Indonesia. Sehingga satu masalah belum selesai sudah ditumpangi oleh masalah yang lain. Bahkan tidak jarang persoalan-persoalan hukum yang dibawa ke pengadilan melahirkan putusan-putusan yang tidak sinkron satu sama lain. Hal ini dapat terjadi karena diantara aparat penegak hukum tidak ada kesamaan sudut pandang dalam mendudukan suatu permasalahan. Sehingga, tidak salah opini yang berkembang di masyarakat bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memperkeruh tujuan dari penegakan hukum yang semakin jauh dari asas keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>33</sup>

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat penting dalam proses penyelesaian kepailitan. Kurator diangkat oleh Pengadilan, dengan tugas utama adalah mengurus dan membereskan harta pailit (*boedel pailit*). Dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, yang dapat bertindak menjadi Kurator adalah sebagai berikut:

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP)
- b. Kurator lainnya

<sup>31</sup> Saputra, S. T. (2020). Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Adanya Pailit yang Diajukan oleh Debitur Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Rechtsens*, 9(1), hlm 70.

<sup>32</sup> OP cit, hlm 68

<sup>33</sup> Op cit, hlm 68

Untuk jenis Kurator lainnya, dalam Pasal 70 ayat (2), (a), (b) Undang-undang Kepailitan disebutkan, yaitu Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan adalah mereka yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
2. Telah terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf (a) Undang- undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus. Dalam penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran Kurator diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. 01. HT.05.10. Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator. Dalam peraturan Menteri ini dikemukakan, syarat untuk dapat didaftar sebagai Kurator dan Pengurus adalah:

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
4. Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi
5. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
8. Membayar biaya pendaftaran
9. Memiliki keahlian khusus.<sup>34</sup>

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan *insolvensi* (tidak mampu membayar), kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitor pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas izin rapat kreditor. Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitor pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan. Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya: kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitor pailit, kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha, kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya. Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksud dari pemberesan di sini adalah suatu keadaan bahwa kurator melakukan

---

<sup>34</sup> Bernard Nainggolan, 2014, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, P.T. ALUMNI, Bandung, hlm 47-48

pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta palit. Secara lebih terperinci, tugas dan wewenang Kurator sebagaimana diatur dalam UUK.<sup>35</sup>

Pengawas kurator yang diangkat harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Maka kurator dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Berdasarkan UU Kepailitan kurator tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap dirinya dalam hal menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu UU Kepailitan masih belum efektif memberikan perlindungan bagi profesi kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.<sup>36</sup>

Kurator bertanggungjawab dalam pengurusan untuk menginventarisasi agar harta pailit tidak berkurang atau bertambah jumlah dan nilainya. Sedangkan dalam hal pemberesan harta pailit, kurator memulainya setelah debitur menyatakan pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan cara penagihan piutang debitur pailit (jika ada), menjual harta pailit dan melakukan pembayaran kepada kreditor sesuai daftar pembagian harta pailit yang disetujui Hakim Pengawas. Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kapasitas sebagai profesi kurator ataupun tanggungjawab pribadi.<sup>37</sup>

Dasar hukum, asas dan tujuan pengurusan dan pemberesan harta pailit, pemberesan harta debitur pailit dilakukan oleh kurator. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU Kepailitan, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Kemudian berdasarkan Pasal 16 UU Kepailitan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan), dinyatakan bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut: Asas Keseimbangan; Asas Kelangsungan Usaha; Asas Keadilan; Asas Integrasi yang dibagi menjadi dua (2) yaitu Integrasi terhadap hukum lain dan Integrasi terhadap hukum secara perdata.<sup>38</sup>

Berdasarkan asas-asas tersebut, bahwa pengurusan dan pemberesan harta pailit memiliki tujuan yakni: Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur secara bersama-sama; Untuk menghindari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau para kreditor lainnya tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya; Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang atau beberapa kreditor.

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm 53

<sup>36</sup> Keliat, V. U., Sunarmi, B. N., & Azwar, T. D. K. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen Curator Authority in Handling and Settlement of Bankrupt Assets Where State as A Preferred Creditor. *Sciences (JEHSS)*, 4(2), 608-615. hlm 2.

<sup>37</sup> Ibid, Hlm 6

<sup>38</sup> Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditor. *Jurnal Justia*, 2(2), hlm. 20

Tahapan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Guna mencapai tujuan pengurusan dan pemberesan harta pailit maka sesuai UU Kepailitan telah mengatur proses ataupun tahapan yang harus dilakukan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tahap pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitur pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitur pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi) setelah adanya putusan pernyataan pailit. Adapun tahapan dalam pemberesan harta pailit yaitu: Penagihan piutang debitur pailit (jika ada); Menjual harta pailit (Pasal 184-185 UU Kepailitan); Melakukan pembayaran kepada kreditur sesuai daftar pembagian yang disetujui oleh hakim pengawas (Pasal 201 dan Pasal 189 UU Kepailitan). Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim Pengawas. Kurator mempunyai tugas utama yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan aturan hak dan tidak sewenang-wenang, maka perlu ada bentuk pengawasan terhadap tindakan-tindakan kurator. Di sinilah perlunya peranan hakim pengawas untuk mengawasi setiap tindakan kurator. Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga.

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Selain itu peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi kurator. Menurut Pasal 69 UU Kepailitan disebutkan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Panitia Kreditur. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Ada dua macam panitia kreditur yang diperkenalkan oleh UU Kepailitan yaitu panitia kreditur tetap dan panitia kreditur sementara.

Kewenangan Kurator dalam pengurusan harta pailit. Kewenangan kurator dalam pengurusan harta pailit dimulai dari penunjukan oleh Hakim Pengadilan Niaga untuk melakukan tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit. Selanjutnya berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. Dengan demikian, kurator bertanggungjawab penuh dalam hal pengurusan harta pailit debitur sebagaimana yang ditetapkan oleh Hakim dan berkesesuaian pula dengan kewenangannya sebagai kurator berdasarkan UU Kepailitan.

Kewenangan Kurator dalam pemberesan harta pailit. Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit; Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur; Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan; Menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit.

Tanggung jawab Kurator dalam kepailitan. Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator. Kurator bertanggung jawab kepada kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Besarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kurator, seorang kurator harus independen dan tidak boleh berpihak kepada debitur maupun kreditur.

Tanggung jawab Kurator pribadi kurator. Kerugian yang muncul akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Apabila kurator bertanggungjawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab tersebut bisa terjadi apabila kurator menggelapkan harta kepailitan tersebut. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan dalam harta pailit.

Apabila dalam menjalankan tugasnya kurator dihukum oleh pengadilan untuk membayar sebuah ganti rugi yang disebabkan karena kelalaiannya, maka pihak asuransi yang akan membayar ganti kerugian tersebut. Jenis asuransi disini adalah asuransi yang biasa dipakai untuk melindungi anggota direksi dan komisaris suatu perusahaan debitur sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan debitur.<sup>39</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan ini, berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil:

#### 1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Debitur Pailit

- Debitur memiliki hak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebelum dinyatakan pailit.
- Proses PKPU memberikan perlindungan terhadap tuntutan individual kreditur serta pengawasan dari pihak yang ditunjuk pengadilan.
- Hak debitur untuk dilibatkan dalam pembahasan rencana restrukturisasi utang menjadi bagian dari perlindungan hukum yang diberikan.
- Peraturan memberikan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur melalui mekanisme hukum yang jelas.

#### 2. Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

- Kurator bertugas menginventarisasi dan membereskan harta pailit sesuai aturan hukum yang berlaku.
- Tugas kurator meliputi melindungi nilai aset, menjual harta pailit, dan memastikan pembayaran kepada kreditur dilakukan secara adil sesuai dengan daftar pembagian yang telah disetujui hakim pengawas.
- Kurator juga bertanggung jawab secara pribadi apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
- Keberadaan hakim pengawas sangat penting untuk memastikan tindakan kurator sesuai dengan hukum.

---

<sup>39</sup> Ibid Hlm 3-4

## 2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah agar penyusunan skripsi di masa mendatang lebih memprioritaskan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum. Penulis juga disarankan untuk menambahkan studi kasus guna memberikan gambaran yang lebih jelas terkait perlindungan hukum bagi debitur pailit dan tanggung jawab kurator. Selain itu, penelitian lanjutan dengan topik serupa sebaiknya mengeksplorasi efektivitas implementasi hukum kepailitan dalam praktik, khususnya terkait peran kurator dalam mencegah potensi kerugian bagi debitur. Tidak hanya itu, penting pula untuk mempertimbangkan teknologi modern, seperti *blockchain*, sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit. Dengan pendekatan yang lebih luas ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan, tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga bagi praktik hukum dan perlindungan hak masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bernard Nainggolan. (2014). *Peranan Kurator Dalam Pembersihan Boedel Pailit*, P.T. ALUMNI, Bandung
- Hartini, R. (2020). *Hukum Kepailitan*. UMMPress. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Serlika Aprita. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Pilihan*, CV Pustaka Abadi, Jember Jawa Timur

### Jurnal

- Ansa, C. B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Administratum*, 12(1).
- Herlina, H., Abbas, I., & Risma, A. (2022). Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 720-732.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8.
- Keliat, V. U., Sunarmi, B. N., & Azwar, T. D. K. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen Curator Authority in Handling and Settlement of Bankrupt Assets Where State as A Preferred Creditor. *Sciences (JEHSS)*, 4(2), 608-615.
- Mardiyati, S. (2023). Reformasi Hukum Perdata Dalam Kaitan Dengan Kemudahan Berusaha Dan Hubungan Transnasional. *UNES Journal of Suara Justisia*, 7(1), 277-283.
- Rohmatulloh, S., & Dewi, P. E. T. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR TIDAK BERITIKAD BAIK. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), 800-813
- Saija, R., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 66-77.

- Saputra, S. T. (2020). Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Adanya Pailit yang Diajukan oleh Debitur Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Rechtsens*, 9(1), 65-76.
- Setiawan, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pailit Perseorangan Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan di Indonesia. *Jurnal JURISTIC*, 5(02).
- Sukma, C. A., Citra, H., & Sommaliagustina, D. (2023). KEDUDUKAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004. *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 2(3), 216-223.

### Website

- P. Slamet Adi, (2022), *Hukum Kepailitan Dan Problematikanya Di Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/15542/HUKUM-KEPAILITAN-DAN-PROBLEMATIKANYA-DI-INDONESIA.html>, diakses tanggal 22/12/2024

### Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004